

KORUPSI:
TINJAUAN TEOLOGIS-ETIS MENGENAI KORUPSI
DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN
KARAKTER KRISTIANI ANTIKORUPSI



Oleh :
OMNESIMUS KAMBODJI
NIM: 57160011

DISERTASI

Diajukan Kepada Prodi Doktor Teologi
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Doctor of Theology

YOGYAKARTA

2021

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Omnesimus Kambodji
NIM : 57160011
Program studi : S3 Teologi
Fakultas : Teologi
Jenis Karya : Disertasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KORUPSI: TINJAUAN TEOLOGIS-ETIS MENGENAI KORUPSI DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN KARAKTER KRISTIANI ANTIKORUPSI”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawit dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Maret 2021

METERAI
TEMPEL
1
g menyatakan
6000
Omnesimus Kambodji
NIM: 57160011

LEMBARAN PENGESAHAN

KORUPSI:

TINJAUAN TEOLOGIS-ETIS MENGENAI KORUPSI DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN KARAKTER KRISTIANI ANTIKORUPSI

Oleh:

Omnesimus Kambodji

(57160011)

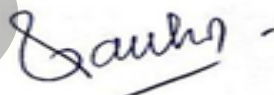
Telah dipertahankan di depan Dewan Ujian Senat Fakultas Teologi UKDW

Pada hari dan tanggal, Senin 15 Maret 2021 dan dinyatakan

LULUS

Penguji 1/Pembimbing 1

Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D


.....

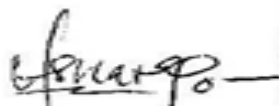
Penguji 2/Pembimbing 2

Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph.D


.....

Penguji 3/Pembimbing 3

Pdt. DR. Asnath Niwa Natar


.....

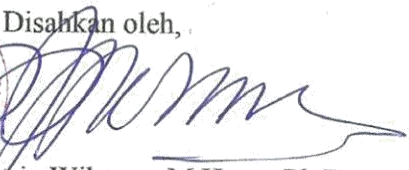
Penguji 4

Dr. D. Bismoko Mahamboro, Pr


.....



Disahkan oleh,


Pdt. Wahyu Satrio Wibowo, M.Hum., Ph.D

Wakil Dekan Bagian Akademik

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya ilmiah/Disertasi ini merupakan hasil karya penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh siapapun di suatu perguruan tinggi manapun, dan jika ada pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, itu merupakan bagian kutipan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

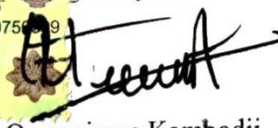
Apabila karya ilmiah/Disertasi terbukti merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat oleh penulis sebagai pertanggungjawaban akademik sesuai kepentingannya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Maret 2021



g menyatakan


Omnesimus Kambodji
NIM: 57160011

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang telah memungkinkan seluruh proses study S3-Teologi di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), sejak 2016 dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai dinamika yang telah penulis alami melalui suka-duka, susah-senang, sehat-sakit dalam kembara perjuangan selama proses study, tidak terlepas dari dukungan dan topangan dari orang-orang tercinta: keluarga, kerabat dan sahabat serta mereka yang telah membantu tanpa pamrih.

Menyadari bahwa seluruh proses study dapat terlewati melalui campur tangan berbagai pihak, maka penulis dengan tulus menyatakan terima kasih kepada:

1. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (MS-GKST periode 2012-2016 di mana penulis juga menjadi bagian di dalamnya), yang telah memberikan rekomendasi study dan mendukung proses study sejak 2016-2020. Demikian juga MS-GKST periode 2016-2021 yang selalu memberi semangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan study. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati hamba-hambanya.
2. Pdt.DR.Jozef M N Hehanussa, mantan Kaprodi dan Pdt.Yahya Wijaya, Ph.D sebagai Kaprodi yang banyak membantu dan mengarahkan dalam proses studi dengan memberi masukan demi memperkaya wawasan akademik kami.
3. Pdt.Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D, Pdt.Tabita Kartika Christiani, Ph.D, Pdt.DR. Asnath Niwa Natar, sebagai dosen pembimbing sekaligus penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam proses penulisan dan penyempurnaan disertasi ini.
4. Mba Niken, Mba Tyas, sebagai staf admin S3 dan S2, Mba Musti, Bang Timbo, sebagai staf perpustakaan (S2 dan S3) yang sangat mendukung memperlancar segala kebutuhan selama studi.
5. Mama terkasih, Pdt.Mien Tamauka, STh (1931-2018) yang selalu mendoakanku dan memberikan semangat untuk terus belajar dan mengejar impian untuk kemuliaan nama Tuhan. Beliau adalah pendeta yang sederhana namun bersahaja, jujur dan rendah hati. Ia adalah teladan dalam kasih dan perbuatan. Meskipun engkau tidak lagi bersamaku, namun kudedikasikan karyaku ini kepadamu sebagai buah dari doamu selama ini, bagi kami anak-anakmu.

Papa terkasih Pdt.Dj.Kambodji, MTh yang selalu mendukung dan memberikan semangat bahkan membantuku dalam mengatasi masa-masa sulit menghadapi beratnya beban hidup dan keuangan selama study. Kupersembahkan kepadamu karyaku ini, semoga menjadi kebanggaanmu dimasa tua.

6. Istriku, Pdt.Afrida Magdalena Gintu, MTh beserta ketiga anakku: Joy Nesmeinda Kambodji, S.Spi bersama suami Arif Badilo, S.Sos dan cucunda terkasih, Cataleya Ominda Kambodji Badilo. Anak Joe Julio Fernando Kambodji, SH dan anak Vanda Kezia Kambodji yang sementara menyelesaikan study di Fak.Farmasi UNTAD Palu. Terima kasih atas cinta kasih kalian, doa serta dukungan dan kerelaan untuk selalu terpisah, demi masa depan bersama. Kupersembahkan karyaku ini, kepada kalian semua.
7. Kakak-kakakku: Dr.Alphinus Kambodji, Dr.Joyce Kambodji, Sp.S, Yulini Kambodji, SE dan Yohanes Kambodji, SE, yang selalu mendukung dalam segala hal selama proses study. Kupersembahkan kepada kalian, karyaku ini.
8. Bapak John Lukman, Bapak.Wardy Nyolo-nyolo, Bapak. Darmin Sigilipu (Bupati Poso), Bapak. Alm.Atripel Tumimomor (Bupati Morowali Utara), Pdt.Erastus Sabdonu, Bapak Kiong, Ibu.Rotinsulu Simatupang, yang telah banyak membantu penulis selama study. Tuhan kiranya memberkati budi baik, bapak dan ibu sekalian.
9. Kawan-kawan seperjuangan/angkatan 2016: Romo Agustinus, Pdt.Thomas Ly, Pdt.Marudut Sihotang, Pdt.Ricardo Turnip, Pdt.Irna Satigi, Pdt.Tonggo Sitompul, Pdt.Bastian Simangunsong, Ibu.Hanna Aritonang, Pdt.Yulius Rato (alm), Pdt.Nikson Siburian, dan rekan-rekan S3, Pdt.DR.Ishak Hendrik, Pdt. Ester Ga, MTh, Pdt.Zet, MTh yang menjadi teman diskusi yang baik, semoga persahabatan yang telah terjalin, akan memperkokoh persaudaraan kita di dalam Tuhan.
10. Fakultas Teologi UKDW yang memberikan bantuan study khususnya dalam proses penyelesaian beberapa semester terakhir.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu mendoakan, mendukung dalam proses study sampai dengan selesainya disertasi ini.

Akhirnya, hanya kepada Tuhan Yesus segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya.

Labora ex Oratione. Amin!

Abstrak

“Korupsi terbukti telah membawa ketidakadilan, ketimpangan dan keterbelakangan. Korupsi telah menjauhkan bangsa-bangsa di dunia dari kemakmuran. Itulah sebabnya korupsi menjadi musuh bersama. Melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan Negara, tetapi karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan terbukti telah memiskinkan warga dunia.” Demikian kutipan sebagian pidato Presiden Joko Widodo pada puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional pada tanggal 10 Desember 2015.

Untuk konteks Indonesia, korupsi telah menjadi Extra Ordinary Crime, kejahatan yang luar biasa. Karena praktik korupsi telah menyasar hampir seluruh lembaga Negara dan lembaga keumatan tanpa terkecuali. Hal ini membuktikan bahwa masalah korupsi sudah sangat serius. Di tambah lagi, pelaku praktik korupsi dilakukan oleh orang-orang terpelajar, bahkan pejabat-pejabat pemerintahan di pusat sampai ke daerah-daerah yang mengerti hukum dan memiliki kemampuan administrasi dan management yang mumpuni.

Meski sudah banyak pakar hukum dan social yang melakukan penelitian dan menciptakan teori untuk mencegah korupsi, antara lain management yang transparan dan akuntabel serta distribusi kekuasaan, namun praktik korupsi tetap merajalela. Realitas ini membuktikan bahwa korupsi tidak semata-mata berkorelasi dengan kemampuan management dan pengetahuan tentang aturan dan hukum. Tetapi berkorelasi dengan masalah etika-moral bahkan karakter seseorang.

Penelitian ini diawali dengan melihat pola dan akar serta dampak korupsi, dan juga kajian biblis tentang praktek korupsi dalam Alkitab. Hal ini dimaksudkan menjadi landas-pijak bagi penulis untuk berupaya merekonstruksi pendidikan karakter kristiani antikorupsi sebagai sebuah alternatif bagi pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa pendidikan karakter menjadi kebutuhan di lembaga pendidikan, agar tidak hanya menghasilkan orang-orang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kematangan moral dan etika. Bagi penulis, pendidikan kristiani harus menjadi pola dan model pendidikan antikorupsi, karena sejatinya pendidikan Kristiani tidak hanya menghafal dogma dan tradisi iman masa lalu, melainkan mendorong individu dalam komunitas untuk berperilaku jujur, adil dan bertanggungjawab serta berpikir kritis sebelum bertindak.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
Daftar Singkatan	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Rumusan Masalah	12
1.4. Kajian Teoritis	12
1.4.1. Perspektif Nosi Moral	13
1.4.2. Kekuasaan	14
1.4.3. Banalitas Kejahatan-Berpikir Kritis	16
1.4.4. Pendidikan Karakter	17
1.5. Tujuan Penelitian	17
1.6. Metodologi Penelitian dan Penulisan	18
1.7. Sistematika Penulisan	19

BAB II. KORUPSI: POLA, AKAR DAN DAMPAK SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

2.1. Pendahuluan	21
2.2. Apa dan Bagaimana Korupsi?	23
2.2.1. Istilah Korupsi	23
2.2.2. Definisi Korupsi	24
2.2.3. Pola dan Akar Korupsi	27
2.3. Korupsi dalam Perspektif Antropologi	30

2.3.1. Korupsi sebagai <i>Social Learning</i>	36
2.3.2. Peran Pemimpin	40
2.3.2.1. Belajar Meniru Pemimpin.....	40
2.3.2.2. Rasionalisasi Perilaku Pemimpin.....	42
2.3.2.3. Korupsi Model Indonesia	43
2.4. Dampak Korupsi	43
2.4.1. Dampak Terhadap Sosial	44
2.4.2. Dampak Terhadap Politik	44
2.4.3. Dampak Terhadap Ekonomi	45
2.4.3.1. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi.....	45
2.4.3.2. Penurunan Produktifitas	45
2.4.3.3. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa bagi Publik.....	46
2.4.4. Dampak Terhadap Kemanusiaan (gender).....	46
2.4.5. Dampak Terhadap Budaya.....	46
2.5. Gerakan Anti-Korupsi Global dan Strategi Mengatasi Korupsi	47
2.5.1. Pemberian Hukuman Berat	47
2.5.2. Kajian/Telaah Akademik dan Gerakan Antikorupsi.....	49
2.5.3 Tahapan Yuridis Larangan Perbuatan Korupsi di Indonesia	51
2.6. Strategi Mengatasi Korupsi.....	56
2.6.1. Peran Media dan Lembaga Pendidikan.....	56
2.6.2. Perubahan Paradigma.....	57
2.6.3. Integritas	59
2.7. Upaya Lembaga-Lembaga Mengatasi Korupsi	60
2.7.1. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).....	60
2.7.1.1. Focus Area: Road Map KPK.....	62
2.7.1.2. Grand Strategy KPK	63
2.7.1.3. Modul Integritas untuk Umum/Pusat Edukasi Antikorupsi.....	63
2.7.1.4. Strategi Pemberantasan Korupsi.....	65
2.7.1.4.1. Strategi Represif.....	65
2.7.1.4.2. Strategi Perbaikan Sistem	65
2.7.1.4.3. Edukasi dan Kampaye	65

2.7.2. Indonesia Corruption Watch (ICW).....	66
2.7.2.1. Visi dan Misi ICW	66
2.7.2.2. Program Pendidikan.....	67
2.7.3. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)	68
2.7.3.1. Sikap PGI terhadap Korupsi	69
2.7.3.2. Buku Anti Korupsi PGI	71
2.7.3.2.1. Kejujuran.....	71
2.7.3.2.2. Tanggungjawab.....	71
2.7.3.2.3. Kerja Keras	73
2.7.3.2.4. Keadilan	73
2.7.3.2.5. Keberanian	74
2.7.3.2.6. Spiritualitas Keagamaan	74
2.7.3.2.7. Transparansi dan Akuntabilitas.....	75
2.7.3.2.8. Disiplin	76
2.7.3.2.9. Kemandirian	76
2.8. Penutup dan Kesimpulan Bab	77
 BAB III. PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN KETIDAKADILAN SOSIAL	
SEBAGAI AKAR KORUPSI	
3.1. Pendahuluan.....	79
3.2. Korupsi: Banalitas Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan	80
3.2.1. Banalitas Kejahatan-Berpikir Kritis.....	81
3.2.2. Penyalahgunaan Kekuasaan.....	86
3.3. Ketidakadilan Sosial Sebagai Akar Korupsi: Kritik Nabi Amos.....	90
3.3.1. Latarbelakang.....	91
3.3.2. Siapakah Nabi Amos?.....	92
3.3.3. Kritik dan Pewartaan Nabi Amos	93
3.3.3.1. Keadilan Sosial.....	
.....	94
3.3.3.2. Kritik Terhadap Ibadat Palsu	96
3.3.3.3. Hukuman Tuhan	97

3.3.3.4. Kritik Terhadap Rasa Tenteram yang Palsu	98
3.4. Himbauan untuk Bertobat	99
3.5. Relevansi Kritik Amos dengan Maraknya Praktik Korupsi Masa Kini	100
3.6. Dimensi Korupsi dalam Alkitab	102
3.6.1. Manifestasi Korupsi dalam Alkitab	103
3.6.1.1. Korupsi merupakan penghianatan kepada Tuhan	103
3.6.1.2. Korupsi merupakan tindakan pemiskinan umat	104
3.6.1.3. Korupsi berarti melawan Allah	104
3.6.1.4. Korupsi merupakan tindakan Amoral	105
3.6.1.5. Korupsi sebagai tindakan tidak berakal budi	106
3.7. Nilai-nilai Antikorupsi dalam Perspektif Kristen	106
3.7.1. Manusia sebagai makhluk yang adil	107
3.7.2. Mewujudkan nilai keadilan	107
3.7.2.1. Nilai Dasar	108
3.7.2.2. Nilai Instrumental	109
3.7.2.3. Nilai Praktis	109
3.8. Penutup dan Kesimpulan Bab	110

BAB IV. KORUPSI SEBAGAI PERSOALAN MORAL-ETIKA

4.1. Pendahuluan	115
4.2. Korupsi dari Perspektif Moral-Etika	117
4.2.1. Nosi Moral: Sebuah Perspektif untuk Memahami Korupsi	117
4.2.2. Jantung Korupsi adalah Moral	121
4.2.3. Korupsi dari Perspektif Moralitas	123
4.2.3.1. Penalaran Utilitarianisme	124
4.2.3.2. Penalaran Deontologi	127
4.2.3.3. Penalaran Teleologi	131
4.2.4. Hubungan Korupsi dan Institusi	135
4.2.5. Standar Integritas Moral Institusi	138
4.3. Virtue Ethics: Etika Keutamaan/Kebajikan	139

4.3.1. Prinsip-prinsip Etika Keutamaan	142
4.3.2. Diskursus Etika Keutamaan	145
4.4. Membangun Konsep Etika dan Moralitas Kristiani dalam Persoalan Korupsi	149
4.4.1. Tingkat Norma Moral dalam Etika Kristen	153
4.4.2. Tingkat Penilaian	154
4.4.3. Tingkat Peraturan	155
4.4.4. Tingkat Prinsip	155
4.4.5. Tingkat Keyakinan Dasar	156
4.5. Dasar Teologis bagi Etika Kristen	156
4.5.1. Sikap Etis-Teologis	157
4.5.2. Belajar dari Sikap Etis-Teologis Yesus	159
4.6. Penutup dan Kesimpulan Bab	162
 BAB V. PENDIDIKAN KARAKTER KRISTIANI ANTIKORUPSI	
5.1. Pendahuluan	164
5.2. Pendidikan Karakter	166
5.2.1. Pengertian Pendidikan Karakter	167
5.2.2. Tujuan Pendidikan Karakter	170
5.2.3. Implementasi Pendidikan Karakter	172
5.3. Konstruksi Pembentukan Karakter	176
5.3.1. Pendalaman Pendidikan Karakter	177
5.3.2. Hasil Akhir Pendidikan Karakter	182
5.3.3. Desain dan Penerapan Pendidikan Karakter Dalam Mendukung Pendidikan Antikorupsi	184
5.4. Pendidikan Kristiani	186
5.4.1. Tujuan Pendidikan Kristiani	188
5.4.2. Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Kristiani	192
5.4.3. Pendidikan Karakter Kristiani	196
5.4.4. Implementasi Pendidikan Karakter Kristiani	199
5.4.4.1. Di dalam Keluarga Kristen	199
5.4.4.2. Di dalam Sekolah Kristen	201

5.4.4.3. Di dalam Masyarakat atau Gereja	202
5.5. Pendidikan Karakter Kristiani Antikorupsi	202
5.5.1. Character Formation Antikorupsi.....	206
5.5.2. Berpikir Kritis Antikorupsi	209
5.5.3. Tindakan Antikorupsi	212
5.6. Penutup dan Kesimpulan Bab	214
 BAB VI. PENUTUP DAN KESIMPULAN	
6.1. Kesimpulan	216
6.2. Saran	218
6.3. Rekomendasi untuk gereja.....	219
DAFTAR KEPUSTAKAAN	220

DAFTAR SINGKATAN

CP	: Corruption Perception Index
TI	: Transparency International
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
ICW	: Indonesia Corruption Watch
PGI	: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
OECD	: Organization of Economic Cooperation and Development
CMDA	: Corruption, Monopoly, Direction, Accountability
PACM	: Principle-Agent-Client-Middlemen
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
UNDP	: United Nations Development Program
IIE	: Institute for International Economic
NBER	: National Bureau of Economic Research
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
FCPA	: Foreign Corrupt Practice Act
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption
IACA	: International Anti-Corruption Academy (IACA)
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PPM	: Peraturan Penguasa Militer
KKN	: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
KPTPK	: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
SIN	: Sistem Integritas Nasional
SAKTI	: Sekolah Anti Korupsi
UU	: Undang Undang
SANTRI	: Pesantren Anti Korupsi
UKDW	: Universitas Kristen Duta Wacana
PAK	: Pendidikan Agama Kristen

PK : Pendidikan Kristen

POLRI : Polisi Republik Indonesia

DENSUS : Detasemen Khusus

TIPIKOR : Tindak Pidana Korupsi

OTT : Operasi Tangkap Tangan

©UKDW

©UKDWN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan utama di Indonesia sebagai negara yang dijuluki “negeri religius”, mengapa justru praktik korupsi semakin merajalela. Bagaimana mungkin di negeri dengan jutaan rumah ibadah, dengan ribuan lembaga pendidikan keagamaan, atau lembaga-lembaga yang bernuansa keagamaan tetapi justru korupsi semakin marak. Apakah agama dan keberagamaan di Indonesia lebih pada ceremonial belaka dan tidak berimplikasi bahkan terinternalisasi dalam kehidupan umatnya. Menurut penulis, maraknya korupsi yang terjadi dapat juga disebabkan karena religiositas yang formalistik dan berkonotasi pada “status sosial”, demikian juga bahwa endapan nilai dan makna agama lebih bersifat kognitif, belum terinternalisasi pada iman serta belum terejawantahkan dalam keseharian. Salah satu sebab korupsi adalah pandangan dunia (minset) sebagian masyarakat yang keliru, di mana dipengaruhi nilai-nilai agama dan budaya yang tidak kondusif. Bagi banyak orang, agama atau iman lebih sering membelenggu ketimbang membebaskan. Agama cenderung melangit, tidak membumi, mandul, tidak berdaya, kehilangan vitalitas, kurang menggerakkan penganutnya untuk aktif membebaskan dirinya dari korupsi.¹

Korupsi di Indonesia sudah sangat mencemaskan. Hampir tidak ada lembaga pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan swasta bahkan lembaga keumatan/keagamaan yang bebas dari praktik korupsi.² Semua telah terpapar korupsi. Meskipun berdampak masif, korupsi sering dianggap sebagai isu elitis yang kurang menyentuh kehidupan masyarakat banyak. Bahkan ada kecenderungan bahwa masalah korupsi hanya merupakan tanggungjawab Negara untuk mencegah dan memberantasnya. Mengapa? Karena sesuai definisi korupsi dalam UU No.31 Tahun 1999, menyebutkan “*korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau*

¹ Muhamad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 227. Dapat juga dibandingkan dengan pendapat dari Franz Magnis-Suseno, yang berpendapat bahwa tidak ada korelasi antara korupsi dan keberagamaan. Indonesia negara religius tapi banyak orang yang korupsi dibandingkan ada negara yang tingkat korupsi rendah, dimana tingkat keberagamaannya juga rendah. “*Lumpur Korupsi dan Integritas Agama*”, h.2 dalam Asnath S. Natar dan Robeth Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Duta Wacana, 2012.

²George J.Aditjondro, *Gereja, Korupsi dan Sepinya Suara Menentang Pelanggaran HAM*., dalam “Gereja dan Penegakan HAM”. (Yogyakarta: Kanisius, 2008) h.204

suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara”. Dari pengertian ini, maka penekanannya bukan perbuatannya yang mendapat perhatian melainkan kerugian Negara. Sehingga banyak masyarakat yang merasa bukan persoalan mereka, sepanjang tidak merugikan uang dan ekonomi mereka. Pandangan seperti ini kemudian yang menjadi hambatan sosial bagi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Bisa jadi, ini juga menjadi alasan mengapa lembaga-lembaga keumatan/keagamaan kurang kuat menyuarakan pemberantasan korupsi, karena dampaknya tidak secara langsung dirasakan.³ Padahal korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah dikategorikan sebagai “*extra ordinary crime*” yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Korupsi berkembang begitu cepat di Indonesia dan menyentuh berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalam kehidupan gereja sebagai sebuah pranata sosial yang seharusnya bertanggungjawab dalam pembentukan karakter bangsa melalui pelayanannya. Setiap hari kita membaca, mendengar dan menyaksikan perbuatan korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan negara dan perusahaan swasta, individu, bahkan merebak hingga ke lembaga-lembaga keagamaan. Bagaikan sebuah epidemi, perkembangan korupsi telah mencapai titik nadir, di mana aparat keamanan dan institusi penegak hukum pun hampir tidak berdaya mengatasi bencana ini. Bukan hanya karena tidak tahu bagaimana mengatasinya, tetapi terlebih karena lembaga-lembaga ini tidak terbebas dari tindak korupsi, walaupun lebih pada tanggung jawab individu atau personal.

Lembaga *Transparency International* (TI)⁴ pada tahun 2015 merilis data *Corruption Perception Index* (CPI) dari 168 negara yang disurvei dengan hasil sebagai berikut: Negara peringkat teratas berturut-turut adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda dan Norwegia. Sedangkan Negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan, Afganistan, Somalia dan Korea Utara.⁵ Indonesia menempati peringkat ke 88 dari 168 negara dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua point dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107.

³Muhamad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*. h. 227.

⁴*Transparency International* merupakan organisasi non-pemerintah yang membuat kajian berkala tentang korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik ditingkat internasional. Setiap tahun lembaga ini menerbitkan *Corruption Perception Index* (CPI) serta daftar perbandingan indeks korupsi di Negara-negara di seluruh dunia. International, dalam: Borchert/Leitner/Stolz (Hrsg) *Politische Korruption* (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2000), h.45-71,45)

⁵ Lihat: <http://www.transparency.org/cpi> 2015 (diakses 29 November 2016)

Tahun sebelumnya (2014) CPI Indonesia berada pada posisi 117 dari 175 negara dengan skor 34.⁶

Data di atas memperlihatkan adanya penurunan karena ada peningkatan point.⁷ Tapi data ini sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat negara yang sangat korup padahal Indonesia terkenal dengan negara yang sangat religius. Ini merupakan fakta yang memprihatinkan dan harus mendapat perhatian dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasannya.

Korupsi bagaikan fenomena “gunung es” yang hanya nampak pada permukaan saja, padahal telah merongrong sampai ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa tanpa terkecuali. Salah satu upaya yang sementara dilakukan adalah “pendekatan moral dan karakter”, yang sudah lama ditelantarkan dalam sistem pendidikan dan pembentukan moral warga negara Indonesia. Aspek “agama, moral dan karakter” dihidupkan kembali, sebab tampaknya berbagai pendekatan seperti hukum, politik dan kultural dianggap kurang menolong, sehingga “terminal” terakhir yang diasumsikan sanggup untuk meminimalisasi korupsi adalah agama, moral dan karakter.⁸

Mengapa pendekatan agama, moral dan karakter menjadi “terminal” terakhir? Karena korupsi⁹ dapat disebabkan oleh minimnya nilai moral pelaku korupsi dan sistem nilai yang terdegradasi dalam masyarakat mengenai “baik dan buruk”, rendahnya “law enforcement” dan komitmen penegak hukum, tidak maksimalnya fungsi pengawasan internal di setiap instansi, tergerusnya budaya malu (*the shame culture*), kurangnya keteladanan di kalangan para elit yang terlanjur dipratoni oleh masyarakat, dan rendahnya pendapatan pekerja.¹⁰

Untuk itu Haryatmoko mengusulkan pentingnya membangun budaya etika dalam organisasi ataupun negara, di mana sistem organisasi diubah dengan mengintergrasikan etika publik ke dalam organisasi pelayanan publik. Standar etis dalam menilai sebuah organisasi atau

⁶ Matias Daven. *Korupsi dan Demokrasi*. Jurnal Ledalero: Wacana Iman dan Kebudayaan, Vol.15, No.1, Juni 2016

⁷ Semakin besar nilai CPI yang dicapai suatu negara, semakin bersih negara tersebut dari korupsi.

⁸ Johanis Haba, *Korupsi, Moralitas dan Karakter Beragama*. Dalam Jurnal Teologi *Sola Experientia*, Vol.1, No.2, Oktober 2013, h.106-107

⁹ Kebiasaan masyarakat kita untuk mengucapkan terima kasih (berupa “oleh-oleh”, “sangu”, “kado”, “apel Malang dan apel Washington” yang ditata secara santun atas nama resiprositas (reciprocity norm), yang beroperasi pada lintas sektor pergaulan sosial. Satu sisi yang selalu terjadi adalah mengembalikan dalam bentuk cinderamata sebesar/sejumlah modalitas yang diterima. Kebiasaan saling membalas budi mungkin dapat disandingkan dengan budaya gotong royong, take and give..?

¹⁰ Pendapat bahwa faktor pendapatan rendah turut mendorong terjadinya praktik korupsi tidak seluruhnya benar, sebab berbagai bukti pengungkapan bahwa pelaku korupsi dalam skala besar dilakukan oleh pejabat/pengusaha yang memiliki pendapatan besar, atau memiliki asset/kekayaan berlimpah.

kebijakan publik mencakupi, antara lain: aspek tujuan, yaitu pelayanan publik yang berkualitas; aspek sarana, yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan netralitas; dan aspek perilaku individual seorang pejabat publik yang berintegritas.¹¹ Alternatif solusi yang ditawarkan ini, sangat tepat dan relevan, tetapi belumlah cukup karena sekalipun sistem sudah diubah dengan standar etis dan orang-orang yang ditempatkan dalam sistem tersebut berintegritas tetapi kalau oknum-oknum tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir alternatif dan representatif, mereka akan mengikuti sistem secara tidak kritis dan cenderung untuk menjustifikasi diri dengan argument bahwa mereka mengikuti sistem yang ada.

Menurut Yosef Keladu Koten solusi tersebut di atas mengabaikan salah satu aspek yang sangat mendasar yaitu kemampuan orang-orang yang berada dalam sistem untuk berpikir kritis dan menilai dari perspektif korban. Itulah sebabnya Koten menganjurkan untuk memperhatikan teori etika politik Hannah Arendt yang menekankan kemampuan berpikir kritis dan alternatif yang disertai dengan kemampuan menilai representatif.¹²

Dari uraian di atas, maka penulis berpendapat korupsi ada di mana-mana tanpa terkecuali. Di dalam gereja pun dia ada dan harus dihadapi secara bersama dan komprehensif¹³. Ini membuktikan bahwa korupsi telah menjadi budaya manusia dan organisasi. Sebuah pernyataan kritis teologis yang pernah diungkapkan oleh George Aditjondro, “...betulkah “stempel” ilahi yang tersirat dalam simbol salib membebaskan gereja dari hal-hal yang sangat manusiawi, yang melekat pada setiap organisasi bentukan manusia, termasuk kehausan akan kekuasaan, bahkan korupsi..”¹⁴ Ternyata ada korelasi antara gereja sebagai organisasi ciptaan manusia, dengan korupsi di dalam tubuh gereja sendiri serta sepinya suara gereja menentang pelanggaran HAM.

Sebagai organisasi ciptaan manusia, gereja tidak terlepas dari budaya korupsi. Hal ini menurut George karena (a) lemahnya mekanisme kontrol di dalam organisasi gereja, (b) keengganan warga gereja mempertanyakan asal-usul kekayaan fungsionaris gereja, terutama pendeta, (c) kecenderungan warga gereja dan pimpinan gereja untuk lebih mempersoalkan “dosa susila” ketimbang “dosa sosial” para fungsionaris gereja. (d) godaan uang dari penguasa dimasa-

¹¹ Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat dan Politisi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), h.6;248

¹² Yosef Kodalu Koten, *Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir*, dalam Jurnal Ledalero: Wacana Iman dan Kebudayaan, Vol.15, No.1, Juni 2016, h.25-26

¹³ Kasus manipulasi bantuan jemaat-jemaat GKST untuk para korban tsunami di Aceh dan Nias dan bantuan untuk korban bom di pasar Tentena, George J Aditjondro, *Gereja, Korupsi dan Sepinya Suara Menentang Pelanggaran HAM*, dalam “Gereja dan Penegakan HAM”. Kata Pengantar JB.Banawiratma, Ruddy Tindage dan Rainy MP Hutabarat (Yogyakarta: Kanisius, 2008) h. 204-205

¹⁴ Gereja dan Penegakan HAM.

masa kampanye, serta (e) godaan korporasi-korporasi besar, yang ingin menetralkan kemungkinan oposisi masyarakat setempat, yang juga warga gereja, terhadap ekspansi korporasi-korporasi.¹⁵

Pertanyaan reflektif dan kesimpulan dari George di atas ini perlu dijawab atau paling tidak direnungkan oleh gereja, apakah benar gereja yang adalah lembaga keagamaan yang diharapkan dapat mengarahkan umat untuk hidup dalam etika Kristen dengan meneladani Yesus, bebas dari korupsi? Selama ini gereja hanya sibuk melihat ke luar tetapi lupa untuk mencermati ke dalam dirinya sendiri. Bahwa ternyata praktik korupsi juga ada dalam gereja, hanya saja kita malu untuk mengakuinya.

Dalam Alkitab Perjanjian Lama, para nabi telah banyak memberikan perhatian bahkan kritik tajam terhadap sistem pemerintahan dan kekuasaan yang tidak adil dan cenderung korup. Nabi Amos misalnya, sangat mengecam ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh praktik korupsi para penguasa serta istri-istrinya yang mabuk kemewahan dengan cara memeras rakyat miskin yang semestinya harus dilindungi. Para penguasa yang mabuk kemewahan itu oleh nabi Amos diibaratkan sebagai lembu-lembu Basan yang tambun.

“Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang tinggal di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu: bawalah kemari, supaya kita minum-minum!” (Amos 4:1-2)

Demikian juga dalam Perjanjian Baru, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai permasalahan di sekitar korupsi. Misalnya persoalan menaikkan pajak, menyalahgunakan kekuasaan dan gejala perampasan hak rakyat untuk memperkaya diri; juga dilihat oleh Yohanes Pembaptis seorang nabi yang mempersiapkan kedatangan Yesus.

“Orang banyak bertanya kepadanya: “Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?” Jawabnya: “Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian”. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya: “Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya: “Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu.” Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: “dan kami, apakah yang harus kami perbuat?” Jawab Yohanes kepada mereka: “Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu” (Lukas 3:10-12)

Dari kutipan ayat-ayat Alkitab di atas, dapat dilihat bahwa penyebab korupsi antara lain: adanya pelaku-pelaku yang menyalahgunakan wewenang (menyimpang dari aturan atau norma yang telah ditetapkan, melawan hukum) demi kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga

¹⁵George, J. Aditjondro, h. 214.

merugikan rakyat atau lembaga. Demikian juga bahwa akar korupsi adalah keserakahan dalam diri para pemegang kekuasaan (pemimpin) yang berakibat pada kemiskinan, kesengsaraan atau penderitaan dan merosotnya nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

1.2. Permasalahan

Dari latarbelakang yang telah diuraikan di atas, nampak jelas bahwa korupsi merupakan persoalan bersama karena telah memapar hampir semua lembaga, pemerintah, swasta dan keumatan. Korupsi adalah persoalan multidimensi. Banyak sekali aspek yang terkait di dalamnya, terutama masalah hukum. Namun penulis akan melihat persoalan korupsi dari perspektif moral-etika serta karakter.

Menurut Paulus Sugeng Widjaja, persoalan korupsi bukanlah semata-mata persoalan hukum dan uang. Korupsi pertama-tama dan yang utama adalah masalah moralitas, bahkan masalah karakter. Korupsi dilakukan tanpa malu-malu di ruang publik merupakan bukti nyata adanya persoalan serius dengan integritas moral.¹⁶

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Priyono bahwa jantung dari persoalan korupsi adalah masalah moral. Moral adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dan berimplikasi pada institusi atau kelembagaan. Itulah sebabnya dari segi hukum, seorang anggota DPR yang mencopet dompet temannya, tidak disebut korupsi. Tetapi ketika ia menerima suap dari seorang pejabat untuk menyetujui anggaran dengan maksud agar dapat diselewengkan, maka perbuatannya dikategorikan praktik korupsi. Kedua contoh di atas adalah perbuatan melawan hukum, tetapi tidak semuanya dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Keduanya merupakan pencurian, bahkan dilakukan orang yang sama. Namun mengapa yang pertama tidak disebut korupsi, sedangkan yang kedua disebut korupsi? Itu berarti hanya jenis tertentu tindakan imoral dapat dikategorikan korupsi.¹⁷

Oleh sebab itu, penulis memanfaatkan kajian Widjaja tentang ‘nosi moral’ sebagai perspektif untuk memetakan korupsi sebagai persoalan moralitas dan karakter. Dari perspektif ‘nosi moral’ akan nampak jelas bahwa elemen formal dari korupsi adalah kekuasaan dan banalitas. Karena korupsi selalu berhubungan dengan kekuasaan dan jika ini sudah menjadi

¹⁶ Paulus Sugeng Widjaja, Kata Pengantar I “*Orang Bijak Lebih Baik Daripada Orang Pintar* dalam August Corneles T Karundeng, “*Etika Anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggungjawab Kristen dalam Konteks Persoalan Korupsi di Indonesia*” (Jakarta: Grafika Kreasindo, 2015) h.viii-ix

¹⁷B.Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, (Jakarta: GM Kompas Gramedia, 2018), h.451

habitus dari mereka yang berkuasa maka korupsi akan dianggap sebagai sesuatu yang banal, wajar, biasa dan tidak melanggar hukum. Bila ini menjadi kebiasaan maka kemudian akan menjadi sikap etis-moral seseorang yang membentuk karakternya. Itulah sebabnya korupsi selalu bersentuhan dengan kekuasaan dan institusi.¹⁸

Berbicara tentang kekuasaan, sangat luas. Untuk itu penulis memanfaatkan teori Stückelberger yang melihat kekuasaan dari perspektif etika moral, sedang untuk banalitas, penulis memanfaatkan teori Hannah Arendt tentang ‘berpikir kritis’. Dan untuk pendidikan karakter, penulis memanfaatkan teori Doni Koesoema tentang pendidikan karakter.

Diharapkan dari diskursus teori yang akan dibahas dapat menghasilkan sebuah pendidikan karakter yang dapat dikembangkan oleh gereja dalam upaya membentuk karakter kristiani yang antikorupsi. Penulis yakin bahwa dengan karakter kristiani yang kuat, maka seseorang dapat terbebas dari praktik korupsi walaupun ia memiliki kekuasaan dan wewenang. Mengapa? karena ia berpikir kritis berdasarkan nilai-nilai etika keutamaan kristiani yang kemudian akan membentuk karakter sebagai seorang kristen.

Untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut di atas, maka penulis memakai definisi *Transparency International* tentang korupsi. TI mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan, untuk keuntungan diri sendiri” (*the abuse of entrusted power for private gain*).¹⁹

Sedangkan Klitgaard merumuskan faktor penyebab korupsi dengan formulasi berikut: $C=M+D-A$. (C= Corruption, M= Monopoly of power, D= Direction by official, A= Accountability). Klitgaard mengelaborasi rumusannya dengan eksplikasi berikut: tatkala monopoli kekuasaan dan otoritas pejabat terlalu kuat, dan akuntabilitas dan wewenang untuk menata rendah, maka terbuka peluang untuk terjadi penyelewengan. Lebih lanjut Klitgaard menyodorkan sejumlah konsep bagaimana mencegah praktik korupsi, antara lain: memperbaiki “*reward and punishment system*”, memperbaiki sistem audit dan pemeriksaan berkala, membatasi wewenang pejabat penanggungjawab, peningkatan akuntabilitas dan mengurangi kekuasaan monopoli, dan ketat dalam menyeleksi para pejabat.²⁰

¹⁸B.Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. h.451

¹⁹Etty Indriati. *Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014),h.5

²⁰Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.28

Sebagai seorang yang concern pada studi mengenai korupsi, Stückelberger merumuskan definisi korupsi dengan mengacu pada pandangan/definisi dari Transparency International yang menekankan bahwa: “*Corruption is the abuse of entrusted power for private gain*”. Dari definisi ini, jelas sekali bahwa korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Demikian halnya, ia mengambil beberapa contoh praktik korupsi dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru namun tetap memakai dalil ini, bahwa penyebab dari semua korupsi adalah “penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan” yang diberikan Tuhan. Dalam penelitiannya, Stückelberger berkesimpulan bahwa yang sangat rentan terhadap praktik korupsi adalah para pemimpin atau siapa saja yang diberikan kekuasaan: kepercayaan dan wewenang pada level manapun.²¹

Oleh sebab itu, Stückelberger menandakan, bahwa ada nilai-nilai etika dan kebajikan yang harus dimiliki oleh para pemimpin sebagai upaya mengatasi korupsi dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan. Ia menyarankan 3 hal penting untuk dapat mengatasi korupsi, yaitu: *Value, Virtue-based, Structural (code of conduct)*.²² Ketiga dasar tersebut harus berimplikasi pada perilaku etis secara personal dan juga nilai kebajikan kelembagaan yang dapat diuji oleh masyarakat dan lembaga hukum, agar setiap yang melakukan pelanggaran mendapat saksi secara internal dan eksternal.

Stückelberger kemudian secara lebih detail menjelaskan bahwa nilai etika belumlah cukup, harus ada “*personal virtues*” sebagai perilaku yang tidak hanya kuat orientasi pada nilai etika, tetapi juga didasarkan pada kekuatan nilai kebajikan secara personal. Karena menurutnya, kebajikan-kebajikan adalah nilai dasar dari sikap dan perilaku seseorang untuk dapat terbebas dari praktik korupsi.

Selanjutnya, mengenai masalah moral dan etika yang telah disebutkan di atas, penulis juga akan memanfaatkan teori Joseph Kotva Jr tentang ‘*Virtues Ethics*’ (etika kebajikan) yang dikembangkan oleh Aristoteles. Prinsip *virtue ethics* menilai suatu perbuatan sebagai buruk (tak boleh dilakukan) atau baik (boleh dilakukan) berdasarkan moral manusia, yang dianggap memiliki kebajikan tertinggi.²³ Teori ini berfokus pada karakter moral. Pandangan ini kemudian

²¹Christoph Stückelberger. *Corruption-Free Churches are Possible. Experiences, Values, Solution*. Geneva: Globethics.net, 2010, h.148

²²Christoph Stückelberge, h.148

²³Joseph Kotva Jr. *The Christian Case for Virtue Ethics*. (Washington DC: Georgetown University Press, 1996), h.12-13

tidak hanya menjawab “apa yang harus saya lakukan” tetapi “saya harus menjadi orang seperti apa”. Pendekatannya berupaya untuk memperlihatkan bahwa penilaian atau pertimbangan yang baik berasal dari karakter yang baik. Menjadi seorang yang baik adalah bukan mengenai upaya untuk mengikuti peraturan-peraturan formal.²⁴

Di Indonesia, praktik korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan terhormat, politisi dan pejabat pemerintah yang biasa disebut koruptor “kerah putih”, yang pada umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, sehingga praktik korupsi yang mereka lakukan dianggap sebagai sesuatu yang banal, biasa dan wajar saja.

Untuk persoalan itu, maka penulis memanfaatkan teori Hannah Arendt tentang ‘banalitas kejahatan’. Inti dari teori ini adalah orang yang tidak berpikir bukanlah orang bodoh karena orang bisa saja sangat pintar atau cerdas tetapi karena godaan untuk larut dalam tugas-tugas rutin dan perilaku mekanistik, sehingga mereka tidak mampu berpikir kritis dan mandiri dan menilai sesuatu secara komperhensif. Salah satu alasan yang sering dipakai oleh para koruptor untuk membela diri adalah bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari sistem dan mereka hanya mengikuti atau melaksanakan saja perintah..²⁵

Ternyata, orang yang tidak mampu berpikir adalah orang yang tidak menggunakan kemampuan kritisnya untuk menguji atau memeriksa alasan-alasan di balik tindakannya. Contoh kecil yang dapat membuktikan hal tersebut di atas, misalnya seorang polisi lalulintas menerima suap dari seorang sopir yang tertangkap melanggar lalulintas. Sopir memilih menyogok polisi karena tidak mau diproses dan polisi menerima uang tersebut. Semua alasan ini normal dan masuk akal dan semua orang berkecenderungan untuk melakukannya kalau berada dalam situasi yang sama. Tampaknya, sogok menyogok merupakan hal yang biasa, normal atau banal dan bahkan dianggap sebagai suatu keharusan.

Kasus di atas, hanyalah sekedar contoh orang yang mengikuti kebiasaan masyarakat. Mereka bukan orang jahat, tetapi orang yang tidak kritis dan mengikuti saja apa yang dipraktikkan oleh orang lain.²⁶ Akibatnya, korupsi dianggap biasa dan orang tidak lagi merasa bersalah terlibat dalam tindakan tersebut.

²⁴ "Précis of Whose Justice? Which Rationality?" in *MacIntyre Reader*, ed. Kelvin Knight (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1998) h.107.

²⁵ Eko Wijayanto, *Banalitas Kejahatan Korupsi*, dalam *Kompas*, 17 Juni 2005

²⁶ Josep Keladu Kloten, h.32

Menurut penulis dalam upaya pembentukan sikap, perilaku dan karakter antikorupsi diperlukan pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter, seseorang mengalami proses pembentukan karakter, karena karakter tidak hanya berasal dari faktor keturunan dan lingkungan yang membentuk (*given*), namun juga karakter sebuah pengendalian (*willed*).²⁷ Jadi melalui pendidikan karakter itu, karakter seseorang dibentuk dan dikembangkan secara terus menerus dan konsisten. Karakter yang terbentuk ini akan memunculkan sikap dan perilaku yang baik. Dengan membentuk karakter antikorupsi akan memunculkan sikap dan perilaku yang menjauhi dan melawan praktik korupsi.

Untuk kepentingan tersebut di atas, maka penulis memanfaatkan teori pendidikan karakter Albertus yang bersumber dari Lickona di mana jiwa dari pendidikan karakter adalah keutamaan. Keutamaan terdiri dari pengetahuan tentang yang baik (*knowing the good*), tindakan yang baik (*doing the good*) dan unsur motivasi internal dalam melakukan yang baik (*loving the good*); ketiga bagian ini terwujud dalam karakter.

Selain itu proses pembentukan karakter perlu memperhatikan tiga pengembangan literasi moral Tuana yaitu peka persoalan moral (*ethic sensitivity*), keterampilan penalaran (*ethical reasoning skill*) dan imajinasi moral (*moral imagination*). Dengan demikian teori pendidikan karakter Albertus dibangun dari sintesa tiga pemikiran yaitu dari pendekatan Lickona, praksis pengembangan *habits* ala Aristoteles dan tiga literasi Tuana.²⁸

Teori-teori di atas akan dipakai sebagai “pisau bedah” untuk mengkritisi teori Klitgaard yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan karena dominasi kekuasaan dan kuatnya otoritas pejabat serta kurang pengawasan. Apakah penyalahgunaan kekuasaan disebabkan faktor-faktor tersebut di atas, ataukah disebabkan kegagalan dalam menetapkan nosi moral tentang korupsi sehingga orang tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan adalah korupsi? Kajian Stückelberger dan Joseph Kotva Jr tentang ‘Virtues Ethics’, juga berpikir kritis Arendt serta pendidikan karakter Koesoema akan dielaborasi sedemikian rupa sehingga dapat membentuk sebuah konstruksi pendidikan karakter kristiani yang kuat.

Pendidikan Karakter Kristiani Antikorupsi yang akan dihasilkan tidak dapat memberantas dan menghilangkan korupsi secara sistemik, namun setidaknya karakter kristiani ini dapat menjadi sumbangan gereja bagi upaya untuk melawan korupsi di kalangan gereja dan lembaga-

²⁷Doni Koesoema Albertus, *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. (Yogyakarta: Kanisius, 2012,h.55

²⁸Doni Koesoema Albertus, h.170

lembaga keumatan. Penulis optimis bahwa jika nilai-nilai etika keutamaan yang disertai berpikir kritis terinternalisasi pada diri seseorang maka ia tidak akan melakukan korupsi meskipun ia mendapat kuasa dan wewenang.

Dengan demikian, *value* dan *virtues* kristiani disertai berpikir kritis dan representatif dapat membantu kita mengambil jarak dari orang-orang jahat dan juga dari sistem yang tidak sehat, namun dibutuhkan penalaran dan penetapan standar moral etis yang benar sehingga dapat menghasilkan tindakan (karakter) yang antikorupsi.

Hal ini perlu dilakukan, dilaksanakan secara terus menerus, teratur dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pembiasaan (*habitus*) dan menjadi bagian, serta pola hidup yaitu sebuah karakter. Hal ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa membentuk identitas tidak dapat terjadi semata-mata karena pengetahuan yang dimiliki, tetapi karena orang tersebut *melakukan* dan *melaksanakan* apa yang diketahuinya secara *konsisten* dan *teratur* sehingga menjadi pola bagi hidupnya.²⁹

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **KORUPSI: Tinjauan Teologis-Etis Mengenai Korupsi dan Implikasinya bagi Pendidikan Karakter Kristiani Antikorupsi.**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi gereja untuk melihat dan memahami sampai sejauhmana dampak dan pengaruh korupsi dalam kehidupan masyarakat dan warga gereja serta apa yang dapat dibuat oleh Gereja sebagai lembaga yang diharapkan membentuk karakter kristiani yang antikorupsi.

1.3. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka nampak jelas bagaimana korupsi telah menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Ia tidak hanya melanda institusi pemerintahan tetapi juga menyeruak ke dalam lembaga-lembaga, keagamaan termasuk gereja. Oleh sebab itu, maka penulis merumuskan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian kualitatif dan literatur sebagai berikut:

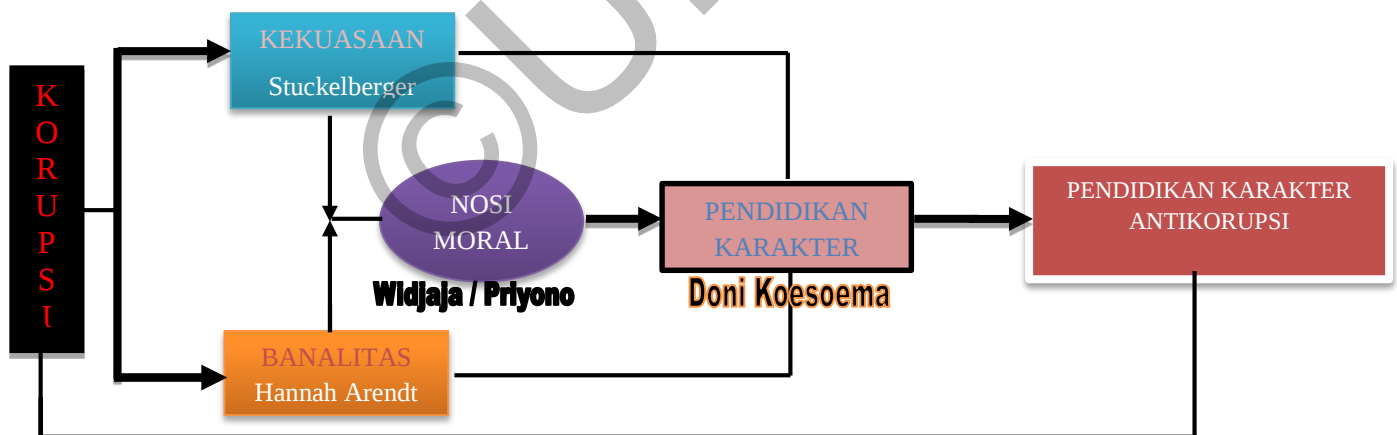
1. Bagaimana memahami dan menganalisis persoalan korupsi dari sudut pandang nosi moral dan *virtue ethics*, khususnya terkait dengan tema kekuasaan dan banalitas kejahatan.

²⁹Doni Koesoema Albertus, h.166

2. Bagaimana membangun teori Pendidikan Karakter Kristiani Antikorupsi berdasarkan diskursus teologi di atas yang dapat dipakai oleh gereja sebagai bentuk partisipasinya melawan korupsi.

1.4. Kajian Teoritis

Seperti yang dikatakan penulis di awal, bahwa berbicara tentang korupsi banyak sekali dimensi yang terkait di dalamnya. Namun untuk kepentingan penelitian ini, maka penulis akan memanfaatkan tiga teori untuk membangun konsep baru dalam pembentukan karakter kristiani antikorupsi sebagai salah satu cara bagi gereja untuk memetakan dan mengurangi praktik korupsi yang terjadi dalam gereja dan masyarakat. Ketiga teori itu akan di diskursuskan/didialogkan oleh penulis untuk kemudian menemukan apa masalah yang dapat dirumuskan sehingga dapat diteliti dan menjadi sesuatu yang dapat disumbangkan bagi upaya mengurangi dan memerangi korupsi. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk dapat menjawab semua persoalan tentang korupsi apalagi untuk menghilangkannya, namun setidaknya dapat menjadi kontribusi bagi pelayanan gereja dalam upayanya membentuk karakter kristiani antikorupsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan/skema di bawah ini:



1.4.1.Perspektif Nosi Moral³⁰

Sebagai upaya untuk memahami masalah korupsi, Widjaja menawarkan transformasi internal (moral) yang disebutnya “*moral notions*”. Starting point analisis ini adalah elemen-elemen formal dari moralitas. Sebagai contoh, kita menyebut sebuah benda adalah “*meja*”, bukan karena kita memiliki nosi³¹ tentang bagian-bagian yang membentuk sebuah meja (*bahan, ukuran, model, dsb*) melainkan karena kita memahami nosi tentang elemen-elemen formal yang menjadikannya sebagai meja, yaitu fungsinya untuk makan atau meletakkan barang.³²

Menurut Widjaja, penting untuk mendefinisikan dengan jelas elemen-elemen formal apa yang membuat sebuah tindakan bisa disebut sebagai korupsi, sehingga para pelaku korupsi tidak berkelit dengan mengklaim bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sebuah korupsi tapi sesuatu yang lain. Dibutuhkan analisis untuk menetapkan elemen-elemen formal apa yang membuat benda disebut “*meja*” (*korupsi*) yang memang amoral, sedangkan benda lain disebut “*bangku*” (*take and give*) yang bisa saja dianggap tidak amoral. Hal ini dimaksudkan, jika kemudian pelaku korupsi mengatakan bahwa benda yang dia ambil adalah bangku dan bukan meja, maka kita bisa memberikan penilaian moral.³³

Oleh sebab itu, korupsi bisa saja dipandang sebagai sesuatu yang bisa saja bahkan tidak salah, tergantung dari bahasa publiknya. Nosi moral sangat ditentukan oleh norma-norma umum yang mengatur kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Bisa saja praktik yang kita sebut dan kategorikan sebagai sebuah tindakan korupsi (*kita sebut meja*), di tempat lain atau masyarakat tertentu menyebutnya itu hal yang biasa dan bukan pelanggaran (*mereka menyebut kursi*). Nosi moral dihasilkan dari pengalaman konkrit dalam kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat dan bukan penalaran abstrak yang dilakukan oleh seorang individu.

Dengan demikian, pengalaman yang menghasilkan nosi moral itu *lahir* dari sebuah kesadaran bersama. Tetapi perlu diingat, bahwa nosi-nosi moral pada hakikatnya ikut

³⁰Teori ini diperkenalkan oleh Stanley Hauerwas yang kemudian dikembangkan oleh Paulus Widjaja dalam memetaan persoalan korupsi khususnya dalam konteks Indonesia. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam buku *Vision and Virtue; Essays in Christian Ethical Reflection* (Notre Dame: Fides Publisher, 1974),

³¹ Nosi adalah arti gramatikal. Arti yang dimaksud di sini bukanlah arti menurut kamus melainkan arti menurut tata bahasa. Contoh Nosi: 1. Satu (sebuah, sehari, sekelompok, sebatang, seorang), 2. Seluruh (se-Indonesia, sekampung, sedunia), 3. Setelah (sesampai, se usai, sekembali, sepulang).

³² Paulus Sugeng Widjaja, “Korupsi, Nosi Moral, dan Transformasi Internal” di dalam bunga rampai hasil seminar dalam rangka *jubelium* (50 tahun) UKDW yang disunting oleh Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Duta Wacana, 2012), h. 24-25

³³Paulus Sugeng Widjaja, h.26

membentuk karakter seseorang dan pada gilirannya menjadi orientasi moral yang mendorong kita melakukan tindakan tertentu. Oleh sebab itu, menurut Widjaja, seorang yang melakukan tindakan (*action*) korupsi harus bertanggungjawab secara personal, karena dia melakukan berdasarkan *intentional action*. “tindakan dengan maksud tertentu”.

1.4.2. Kekuasaan

Penulis memanfaatkan kajian Stückelberger mengenai kekuasaan. Ia memanfaatkan definisi korupsi dari Transparency International: “*Corruption is the abuse of entrusted power for private gain*”. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Stückelberger konsisten memakai definisi ini dalam membahas korupsi, baik yang terjadi dalam lembaga pemerintah dan juga swasta, bahwa penyebab dari semua korupsi adalah “*penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan*” yang diberikan Tuhan.

Hal ini sejalan dengan apa yang sebut oleh Hans Ruedi Waber, dalam bukunya yang berjudul “*Power*”, bahwa dalam tradisi Rajani, Allah mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada raja-raja, misalnya Saul adalah raja pertama yang diurapi oleh Allah, namun kemudian Allah menyesal karena Saul tidak mematuhi hukum perang suci. Ia mengambil untuk dirinya sendiri bagian-bagian terbaik dari harta rampasan itu. “*Aku menyesal, karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik dari pada Aku dan tidak melaksanakan firmanKu*” (1 Sam.15:10 dyb). Menurut Weber, bahwa ternyata pendelegasian kekuasaan oleh Allah kepada raja Saul dipakai untuk kepentingan pribadi. Inilah cikal bakal korupsi oleh penguasa dalam Alkitab. Kekuasaan dipakai sebagai “tangan” untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok.³⁴

Dalam penelitiannya, Stückelberger membedakan konsep dan praktik korupsi dalam dua bagian yaitu: “*the corruption of poverty (petty corruption)*” yang dilakukan dalam skala kecil disebabkan karena kemiskinan dan “*the corruption of power (grand corruption)*” yang didasarkan pada keserakahan dengan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri.

³⁴ Hans Ruedi Weber, *Power*. World Council of Churches (WCC, 1989). Buku ini mencoba menjelaskan 3 hal besar: **pertama**, bagaimana tradisi iman Alkitabiah tentang kuasa itu muncul dan bagaimana peranan Allah. **Kedua**, diskusi atas penegasan-penegasan pokok tentang peranan Kristus di dalam tradisi dan interaksi kekuasaan. **Ketiga**, bagaimana kekuasaan Allah didelegasikan kepada manusia. Buku ini didedikasikan kepada WCC, Dewan Gereja-gereja se-Dunia.

Stückelberger melihat bahwa grand korupsi inilah yang terjadi secara masif, termasuk korupsi politik, berhubungan dengan kebijakan, lembaga dan peraturan-peraturan serta pengadaan barang yang didasarkan pada suap. Ia juga menekankan adanya korupsi abu-abu (*grey corruption*) dalam bentuk yang kita kenal dengan istilah dalam Orde Baru KKN: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Stückelberger mengkategorikan *kolusi* dan *nepotisme* adalah salah satu bentuk dari korupsi (*grey corruption*).³⁵

Stückelberger menunjukkan adanya fakta yang ditemukan di beberapa gereja yang jumlah jemaatnya banyak, pemimpinnya terindikasi menerima suap karena kepentingan politik dalam kampanye dan pengambilan keputusan serta peraturan, yang baginya merusak tatanan, struktur dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah lembaga yang kemudian secara sistemik berdampak pada individu dan komunitas termasuk gereja.

Stückelberger membuktikan bahwa dampak terbesar dari praktik korupsi adalah orang kecil, orang miskin dan terjadi pemiskinan secara materi, moral dan spiritual. Kemiskinan struktural terjadi, di mana orang miskin dan orang lemah tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan sehingga mereka selalu menjadi korban. Artinya jika praktik seperti ini dibiarkan, bisa menjadi sebuah nilai kebenaran dan dianggap sesuatu yang wajar. Pada tataran inilah, harus ada referensi dasar untuk menilai semuanya itu. Di sinilah peran dari pemimpin; apa nilai religiusitas dan etika yang dipakai oleh pemimpin sangat menentukan atmosfir lembaga yang dipimpinnya, membebaskannya dari korupsi atau korupsi merajalela.

Stückelberger mengkaji pentingnya religiusitas dan etika untuk mengatasi serta melawan korupsi yang semakin masif dan terstruktur terjadi melanda hampir semua lembaga, termasuk gereja. Religiusitas (sikap keberagamaan) dan etika individu dan komunitas dapat menjadi kekuatan kolektif untuk mengatasi korupsi. Itulah sebabnya, ia menekankan bahwa religiusitas dan etika menjadi dasar atau fondasi untuk melawan korupsi.³⁶

Pada tataran inilah, maka peranan para pemimpin gereja sebagai seorang yang diberi kuasa dan kewenangan sangat dibutuhkan. Nilai-nilai apa yang dianut oleh pemimpin, berpengaruh pada leadership dan kebijakan serta keputusan yang di ambil. Ini kemudian yang akan membentuk karakter dari jemaat atau gereja yang dia pimpin.

³⁵Christoph Stückelberger. *Corruption-Free Churches are Possible: Experiences, Values, Solution*. h.148

³⁶Christoph Stückelberger, h.150-151

1.4.3. Banalitas Kejahatan-Berpikir Kritis

Hannah Arendt adalah orang yang memperkenalkan frase “banalitas kejahatan” ketika menganalisis tentang Adolf Eichmann, salah seorang tokoh kunci dalam proses deportasi orang-orang Yahudi dari kota-kota Jerman dan Negara sekitarnya ke kamp konsentrasi Auzchwitz selama perang Dunia II.³⁷

Dalam penelitiannya, Arendt menunjukkan bahwa Eichmann adalah contoh orang yang tercerabut dari individualitasnya sebagai seorang pribadi yang bebas dan mampu berpikir. Eichmann tampak sebagai seorang pribadi yang normal, namun kenyataannya bahwa dia tidak mempunyai kemampuan berpikir atau memahami. Dia adalah manusia biasa, tetapi ketidakmampuan berpikir kritis telah menjadikannya seorang penjahat menakutkan.³⁸

Eichmann dianggap tidak mampu berikir kritis dan tidak memiliki imajinasi, sebuah kemampuan untuk merefleksikan dan merenungkan tindakan, serta membayangkan akibat-akibat dari tindakannya. Dalam hal ini, pelaku kejahatan seperti Eichmann adalah seorang “*hollow man*, ‘*emptiet or whatever it is that distinguishes human beings as human*’ dan *the consequences of a hollow mans’s act is called banality, the sheer mechanical thoughtlessness.*”³⁹ Dari sini dapat dikatakan bahwa jika seseorang berpikir kritis dan menilai tindakannya dari perspektif korban, maka kejahatan seperti yang dilakukan oleh Eichmann dapat dihindari.

Hal ini dapat dianalogikan, bahwa ketidakmampuan berpikir dan kegagalan menilai telah membutakan hati nurani seorang koruptor untuk merefleksikan diri secara jujur dan mengakui kesalahannya sendiri.⁴⁰ Keluguan, penampilan yang polos, raut wajah yang bersahaja tetapi melakukan kejahatan kemanusiaan seperti yang ditunjukkan oleh Eichmann dengan menganggap apa yang dia lakukan adalah hal yang biasa dan tidak dapat dihindari, inilah yang disebut oleh

³⁷ Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (New York: Viking Press, 1963) hal. 25

³⁸ Arendt menulis tentang Eichmann sebagai berikut: *However monstrous the deeds were, the doer was neither monstrous no demonic, and the only specific characteristic one could detect in his past as well as in his behavior during the trial and the preceding police examination was something entirely negative it was not stupidity but a curious, quite authentic inability to think*”, h.159

³⁹ Berel Lang, *Hannah Arendt and the Politics of evil*, dalam *Judaism*, Vol 37.No.3, 1988, h.269

⁴⁰ Penulis membayangkan apakah ini juga yang terjadi pada diri Jessica Kumala Wongso yang tersangkut dugaan pembunuhan Wayan Mirna yang adalah kawannya sendiri. Memang ini perlu pendalaman bahkan penelitian lebih serius. Tapi ini bisa menjadi salah satu cara untuk melihat fenomena kejahatan yang semakin tidak terkontrol akhir-akhir ini, termasuk korupsi.

Arendt, sebagai frase banalitas kejahatan. Sebuah situasi di mana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai sesuatu yang salah, tetapi sebaliknya sebagai suatu yang biasa-biasa saja atau wajar.⁴¹

Penelitian Arendt tertuang dalam buku *The Origin of Totalitarianisme*, sebagai sebuah upaya pemahaman (*comprehension*), yang dimengerti sebagai “*unpremeditated, attentive facing up to, and resisting of, reality-whatever it may be.*”⁴²

1.4.4. Pendidikan Karakter

Untuk kepentingan penulisan dan penelitian disertasi ini, penulis memilih teori pendidikan karakter Doni Koesoema Albertus. Alasan utama pemilihan teori pendidikan karakter ini, karena Albertus memulainya dari dalam diri individu yaitu dari keutamaan seseorang, bukan nilai dari luar yang ditanamkan pada diri seseorang.⁴³

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa teori pendidikan karakter dari Albertus adalah bersumber dari Lickona di mana jiwa dari pendidikan karakter adalah keutamaan. Keutamaan terdiri dari pengetahuan tentang yang baik (*knowing the good*), tindakan yang baik (*doing the good*) dan unsur motivasi internal dalam melakukan yang baik (*loving the good*); ketiga bagian ini terwujud dalam karakter. Oleh sebab itu, karakter, *pertama* berasal dari pengembangan otak manusia yang baik, memahami dan mengolah informasi dan memaknai realitas di dalam dan di luar dirinya. *Kedua*, mengembangkan tindakan yang bermakna (tangan dan kaki). *Ketiga*, menumbuhkan rasa nyaman, cinta, indah, mantap dalam hati, karena apa yang dilakukannya itu bermakna dan membuatnya bahagia (hati). Dengan kata lain, dalam karakter ada unsur otak (pikiran), tindakan (kaki dan tangan) dan keindahan atau kebahagiaan (hati). Pengetahuan moral, tindakan moral dan perasaan moral tidak terpisahkan, namun saling mempengaruhi dengan beragam cara.⁴⁴

Ketiga pemikiran di atas menjadi landasan bagi pembentukan teori karakter Albertus yang disebut dengan *rasionale* atau langkah-langkah dalam membangun teori pendidikan karakter. Jadi proses pembentukan pendidikan karakter melalui enam langkah (*rasionale*), dapat menghasilkan pribadi berkeutamaan (*berkarakter*) dalam hal ini berkarakter antikorupsi. Enam

⁴¹ Yosef Keladu, h.30

⁴² Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, (New York: A Harvest Book and Hartcourt Inc., 1951), h.viii.

⁴³ Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*. (Jakarta: LP3ES), h.53

⁴⁴ Lickona, Thomas. *Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter*. (Jakarta: Bumi Aksara), 2009. h.84-85

langkah *rasionale* tersebut adalah *pertama*, fokus pada nilai/keutamaan. *Kedua*, tujuan pada pembentukan karakter. *Ketiga*, perilaku yang diharapkan. *Keempat*, ruang bagi tindakan. *Kelima*, penilaian/evaluasi. *Keenam*, refleksi.⁴⁵

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian secara umum adalah untuk merumuskan dan mengembangkan sikap etis yang benar dan bertanggungjawab dalam rangka pembentukan karakter kristiani yang akan menghasilkan tindakan etika-moral antikorupsi. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pendidikan karakter kristiani antikorupsi yang dapat dijadikan oleh gereja sebagai upaya bersama untuk melawan dan mengatasi korupsi.

1.6. Metodologi Penelitian dan Penulisan

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis memakai metode penelitian kualitatif : (dengan unsur-unsur kuantitatif jika diperlukan misalnya melalui angket), penentuan sampel, membuat alat penelitian yang ditarik dari teori yang dipakai.⁴⁶ *Penelitian kualitatif* adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.⁴⁷

Mengapa metodologi penelitian kualitatif yang dipilih oleh penulis, karena penelitian ini akan menjabarkan suatu fenomena, yaitu korupsi yang terjadi di semua ranah, pemerintahan, organisasi swasta bahkan dalam gereja. Wawancara akan dilakukan untuk mencari informasi dan

⁴⁵Doni Koesoema Albertus, h.170-173

⁴⁶ J.B.Banawiratma, *Silabus Metode Penelitian Lintas Ilmu*, Semester Gasal 2016, UKDW Program PPsT, S-3

konfirmasi, khusus pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dan PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia). KPK mewakili pemerintah sebagai lembaga yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi. ICW mewakili lembaga masyarakat yang selalu memantau dan mengkritisi kinerja serta memberi masukan kepada pemerintah dan juga KPK dalam menjalankan tugasnya. PGI mewakili lembaga keagamaan (gereja) yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter kristiani yang anti korupsi.

Untuk mempertajam data yang dibutuhkan, maka penulis juga mengumpulkan data-data dari sumber literatur terkait dan memilih untuk selanjutnya menganalisa. Bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, majalah, internet, maupun sumber pustaka lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya penelitian akan lebih difokuskan pada faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi potensi untuk merancang bangun pendidikan karakter kristiani antikorupsi.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini akan di paparkan mengenai Latarbelakang, Permasalahan, Rumusan Masalah, Teori-teori yang digunakan, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Kepustakaan.

BAB II: KORUPSI: POLA, AKAR DAN DAMPAK SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Dalam Bab ini akan di uraikan mengenai korupsi dengan segala dimensi yang terkait di dalamnya dan juga upaya pemberantasan serta pencegahan yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang serta dampak destruktif yang ditimbulkannya. Pembahasan dalam bab ini, akan memanfaatkan kajian antropologis, sosiologis untuk memetakan dan memahami persoalan korupsi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan juga tetap ada sampai sekarang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara. Selain itu, bab ini juga akan membahas langkah-langkah dan strategi penanganan korupsi yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta lembaga keumatan, termasuk gereja, dalam hal ini PGI.

BAB III: PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN SEBAGAI AKAR KORUPSI

Dalam bab ini akan dibahas dua pokok, yang pertama mengenai korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan sebagai akar korupsi. Untuk itu, maka teori banalitas kejahatan Hannah Arendt akan dipaparkan dengan penekanan pada berpikir kritis dan juga kajian Stückelberger mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Pada bagian kedua, akan di gambarkan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dari perspektif biblis dengan mengacu pada kritik nabi Amos tentang ketidakadilan sosial yang diakibatkan perbuatan korupsi dari para pemimpin, juga pembahasan nilai-nilai antikorupsi dalam Alkitab yang dapat dipakai dalam melawan korupsi.

BAB IV: KORUPSI SEBAGAI PERSOALAN MORAL-ETIKA

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang nosi moral dan virtue ethics sebagai dimensi utama untuk menilai tindakan korupsi sebagai sebuah pelanggaran moral dan etika, khususnya etika Kristen. Dari kajian ini akan diperlihatkan bahwa dari perspektif moralitas, praktik korupsi, tidak hanya merupakan penyalahgunaan kekuasaan melainkan terlebih merupakan penghianatan terhadap etika Kristen.

BAB V: PENDIDIKAN KARAKTER KRISTIANI ANTIKORUPSI

Sebagai bab yang menjadi tujuan akhir dari penelitian ini, akan digambarkan secara komprehensif tentang pendidikan karakter secara umum dan juga pendidikan kristiani sebagai sebuah upaya untuk membentuk karakter antikorupsi. Pada bagian akhir, penulis akan memperlihatkan bagaimana Pendidikan karakter kristiani antikorupsi yang didasarkan pada iman Kristen sebagai salah satu cara bagi gereja untuk melawan dan mengatasi korupsi.

BAB VI : PENUTUP DAN KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diupayakan oleh penulis dan juga akan dirumuskan beberapa rekomendasi serta refleksi penulis yang dapat menjadi bahan bagi gereja untuk merumuskan langkah strategis Pendidikan karakter kristiani antikorupsi yang berbasis pada keluarga, gereja dan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Pada bagian penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang menjadi rangkuman dari bab 1 sampai dengan bab 5, dan juga beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi gereja dan lembaga kristiani dalam melawan korupsi dan juga bagaimana membangun karakter kristiani antikorupsi.

6.1. Kesimpulan

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang multidimensi, karena sudah memapar hampir seluruh lembaga yang ada di negara ini. Lembaga pemerintahan (eksekutif) dan lembaga perwakilan rakyat (legislatif) menjadi tempat yang paling subur terjadinya korupsi. Demikian juga dengan lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan juga kehakiman, tidak terbebas dari praktik korupsi, termasuk lembaga-lembaga keumatan.

Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya realita bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu dua orang, tetapi ada korupsi yang dilakukan secara “berjamaah”, seperti yang terjadi di DPRD Kota Malang yang melibatkan hampir seluruh anggota DPRD. Ditambah lagi lemahnya penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, membuat korupsi semakin marak dan masif terjadi di mana-mana.

Hasil pengamatan penulis, ternyata di Indonesia korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan bahkan pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Artinya, korupsi dilakukan oleh orang-orang terhormat dan berdasar yang sebenarnya diharapkan memiliki moral dan etika serta karakter yang baik. Ternyata pendidikan dan jabatan seseorang, tidak berbanding lurus dengan etika/moral dan karakter yang dimilikinya. Kita membayangkan, orang berpendidikan, pasti memiliki karakter yang baik serta etika dan moralitas yang baik pula. Ternyata tidak demikian!

Korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah banalitas kejahatan. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena telah terjadi proses “*social learning*” dan juga banyak pejabat yang tidak berpikir kritis sebelum mengambil keputusan, sehingga tindakannya tidak mempertimbangkan konsekuensi logis yang

harus diterimannya, terlebih tindakan korupsi yang dilakukan merugikan orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Dari penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, ternyata korupsi tidak semata-mata berhubungan dengan hukum, melainkan sangat bersentuhan dengan persoalan moral dan etika serta karakter. Karena hukum berorientasi dan menakar “salah dan benar”, tetapi moral-etika dan karakter, berorientasi pada “wajar dan wajib”, apa yang seharusnya dilakukan seseorang. Dan jika dikonstruksikan pada persoalan korupsi, maka banyak orang yang akan mencari legitimasi secara hukum tentang “alasan” yang dapat membenarkan tindakan korupsinya. Tetapi dari sudut moral-etika dan karakter, korupsi adalah tindakan yang tidak baik, tidak wajar dan tidak seharusnya dilakukan, karena telah merampas hak orang lain dan melanggar nilai keadilan, kebenaran.

Telah banyak dilakukan program pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, namun korupsi tetap berjalan terus. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan telah bekerja secara maksimal menjerat dan menghukum para koruptor. Namun kehadiran KPK tidak menurunkan angka korupsi, malah semakin bertambah. Di sini membuktikan bahwa persoalan korupsi tidak semata-mata menjadi persoalan hukum. Dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk gereja untuk berpartisipasi mengatasi persoalan korupsi, melalui pembentukan karakter antikorupsi.

Pendidikan karakter merupakan kebutuhan mendasar di Indonesia. Karena melalui Pendidikan karakter akan terbentuk pribadi-pribadi yang berkeutamaan, yang tidak hanya dapat membedakan mana yang baik melainkan melakukan yang baik dan benar sesuai dengan hakekatnya sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Pendidikan karakter adalah bagian dari pendidikan kristiani, yang didalamnya nilai-nilai *virtue ethics* menjadi nilai utama dalam karakter kristiani sesuai dengan ajaran Kristus.

Melalui pendidikan karakter kristiani diharapkan orang-orang percaya memiliki karakter antikorupsi. Memiliki karakter antikorupsi, tidak akan melakukan korupsi bukan supaya mendapat reward atau bukan karena takut dihukum, tetapi karena korupsi adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan oleh orang percaya kepada Kristus. Seseorang yang memiliki karakter antikorupsi, tidak akan melakukan korupsi meskipun ia memiliki kekuasaan

dan kewenangan, karena baginya korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan penghianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan.

Penulis berkeyakinan bahwa pendidikan kristiani merupakan sarana yang sangat tepat dalam pembentukan karakter antikorupsi. Karena tujuan dari pendidikan kristiani adalah membentuk karakter yang berkeutamaan berdasarkan nilai-nilai dan tradisi Alkitab dengan mengacu pada ajaran, sikap dan karakter Yesus yang sangat menekankan keadilan dan kebenaran.

6.2. Saran

- Lembaga pendidikan sebagai lembaga yang bertanggungjawab bagi pembentukan kecerdasan intelektual sekaligus juga pembentuk karakter, sehingga keberadaan lembaga pendidikan tidak hanya mencetak orang-orang cerdas dan pintar tetapi juga yang matang secara moral dan etika.
- Gereja sebagai komunitas dan lembaga pembinaan umat tidak hanya menjadi tempat mengajarkan dan menghafal dogma dan nilai serta tradisi iman berdasarkan Alkitab, melainkan juga mendidik komunitas yang mampu berteologi secara dialektis, reflektif dan dialogis dengan persoalan dan isu-isu sosial agar gereja dapat berkontribusi bagi terjadi transformasi sosial dalam masyarakat. Pendidikan Karakter Kristiani Antikorupsi terkonstruksi dari komunitas yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kematangan spiritual dan berpikir kritis serta berani berefleksi secara teologis-etis untuk menjawab persoalan-persoalan sosial termasuk korupsi.
- Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menjadi tempat yang tepat dan sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai dasar serta *personal virtues* sejak usia dini. Peranan orang tua sangat penting, tidak hanya memberi contoh tetapi harus menjadi contoh bagi sikap jujur, adil, benar, transparan dan kerja keras serta bertanggungjawab. Agar keluarga berperan aktif dalam pembentukan karakter antikorupsi bagi generasi penerus yang tidak akan melakukan korupsi walau diberi jabatan dan wewenang serta kekuasaan, bukan karena takut dihukum, melainkan karena korupsi adalah tindakan yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran.

- Pemimpin Gereja/Umat hendaknya menjadi contoh dalam penyelenggaraan administrasi dan management yang transparan dan akuntabel serta pemberdayaan sumber daya agar tercipta sinergi kolektif dalam menjalankan tugas pelayanan bersama. Karena irama etika dalam lembaga ditentukan oleh pemimpinnya.

6.3. Rekomendasi untuk gereja:

- Membuat dan menerbitkan buku saku antikorupsi dan juga modul-modul pembelajaran praktis antikorupsi yang kontekstual untuk semua jenjang yang dapat dipakai oleh guru-guru SM, Remaja/Pemuda dan Orang Tua.
- Melaksanakan pembinaan bersama instansi terkait secara berkala mengenai korupsi serta sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aditjondro George J.,(2008) *Gereja, Korupsi dan Sepinya Suara Menentang Pelanggaran HAM.*, dalam “Gereja dan Penegakan HAM”. Yogyakarta: Kanisius
- Albertus, Doni Koesoema. (2010) *Pendidikan Karakter. Strategi Mendidik Anak di Zaman Global.* Edisi revisi. Jakarta: Grasindo
- , (2012) *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh.* Yogyakarta: Kanisius
- Ali, Muhamad, (2003) *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Arendt, Hannah, (1963) *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* , New York: Viking Press,
- , (1951) *The Origins of Totalitarianism*, New York: A Harvest Book and Hartcourt Inc,
- Atkins, E.M & Thomas Williams. (2005). *Thomas Aquinas. Disputed Questions on the Virtues.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Benhabib, Seyla, (2000) “Arendt’s Eichmann in Jerusalem”, dalam Dana Villa (Ed.), *Cambridge Companion to Hannah Arendt*, Cambridge: Cambridge University Press
- Bergant Dianne dan Karris Robert J, (2002) *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama.*Yogyakarta: Kanisius
- Berkowitz, M.(2002). “The Science of Character Education”. Dalam William Damon. *Bringing in a New in Character Education.* Stanford, CA: Hoover Instituion Press.
- Bertens K. *Etika*, (2013). Yogyakarta: Kanisius
- Boland B.J., (2015) *Tafsiran Alkitab: Kitab Amos* . Jakarta: BPK Gunung Mulia- Cetakan 11,
- Brueggemann Walter, (2008) *Old Testament Theology: An Introduction*, Library of Biblical Theology. Nashville: Abingdon Press
- Chioso, G. (1997). *Character Education as cultivation of virtue.* Dalam Larry P.Nucci dan Darcia Narvaez (Eds.). *Handbook of Moral Character Educatio.*
- Christiani, KartikaTabita, (2012) “ Pendidikan Antikorupsi: Supaya Tidak Malu Menjadi Orang Indonesia”, dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (eds.), *Malunya jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa.* Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Fakultas Theologi UKDW

- Comay Joan, (2002) *Who's Who in the Old Testament Together with the Apocrypha*. New York
- David Aiken Hendy. (1962) *Reason and Conduct: New Bearing in Moral Philosophy*, New York: Knof
- Darmawijaya, (1990) *Warta Nabi Abad VII*. Yogyakarta: Kanisius
- De H Vos. (1987) *Pengantar Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Douglas J.D.. (2008) *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I*. Jakarta: Bina Kasih
- Etheridge, C.P., et al. (1994). *Challenge to change: The Memphis experience with school-based decision making*. Washington, DC:NEA Profesional Library
- Flanagan, K.& Jupp,P.C (Eds) (2001). *Virtue ethics and sociology*. Basingtoke, UK: Palgrave.
- Flecter, Verne H. (2007). *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Franskena William. *Ethics*. Englewood Cliffs,N.J: Prentice-Hall.
- Friedman, T.L. (2005). *The world is flat: A brief history of twenty-first century*. New York UK: Farrar, Strauss and Giroux.
- Fullan, M. (1993). *Change Forces: Probing the Depth of Educational Reform*. London: Falmer Press.
- Gambetta Diego.(2002) "Corruption: An Analytical Map", dalam S.Kotkin & A Sajo (eds), *Political Corruption in Transition: A Skeptic's Handbook* (Budapest: Central European University Press
- Gilligan, C. (1982). *In A Defferent Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gouinlock, J. (1993). *Rediscovering the Moral Life: Philosophy and Human Practice*. Buffalo, NY: Prometheus Books.
- Groenen, C. (1980) *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius
- Groome Thomas, (2010) *Christian Religious Education-Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Halstead, Mark.J., & Terrence H.McLaughlin. (1999). *Education in Morality*. London: Routledge

Halpern, D. F. (2010) *Creativity in College Classroom*, (New York, NY: Cambridge University Press

Haryo Kunto dkk, “*Dimension of Pancasila Ethics in Bureaucracy: Discourse of Governance*”, dalam Filsafat, Etika dan Kearifan Lokal. Globethics.net

Hauerwas Stanley. (1974). *Vision and Virtue; Essays in Christian Ethical Reflection* (Notre Dame: Fides Publisher.

Hamzah A, (2005) *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo

Harrison L.Lawrence and Kagan Jerome. (1991) *Developing Culture. Essay on Cultural Change*. New York:Routledge

Haryatmoko, (2015) *Etika Publik untuk Integritas Pejabat dan Politisi* , Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Hendriks Herman. (1990) *Keadilan Sosial dalam Kitab Suci*. Yogyakarta: Kanisius

Hunter, James Davison.(2000). *The Death of Character Moral Education in age without Good or Evil*. New York: Basic Book.

Hunter, D. A. (2014) *A Practical Guide to Critical Thinking: Deciding What to Do and Believe*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

Jannakos, Susan S. (2005). *Effect of Character Education On Fifth Graders in a Suburban Middle Georgia Elementary School*. Georgia College & State University.

Karundeng, T.August Corneles. (2015). *Etika anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Kristen dalam Konteks Persoalan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Grafika Kresiendo

-----, (2015) *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi: dari Konsep ke Praktik di Indonesia*.Globethics.net Focus No.27

Kong, S. L. (2007) *Cultivating Critical and Creative Thinking Skills*, (Hackensack, NJ: World Scientific Publishing

Kristanto,L.Paulus, (2006). *Prinsip dan Praktek PAK Penuntun bagi Mahasiswa Teologi dan PAK, Pelayan Gereja, Guru Agama dn Keluarga Kristen*. Yogyakarta: ANDI

Lampert, M. (2001). *Teaching problems and the problems of teaching*. New Haven, CT: Yale University Press.

Lazerson Marvin.(1985). *An Education of Value the Purpose and Practices of Schools*.

(Cambridge: Cambridge University Press.

Lickona, Thomas. (1991). *Educating for Character*. New York: Bantam

-----, (2006). Character Education. "Restoring Virtue to the Mission of Schools".
Dalam Lawrence E.Harrison dan Jerome Kagan (ed.) *Developing Cultures. Essays on Cultural Change*. New York: Routledge.

Lickona Thomas. (2013). *Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik* (Bandung: Nusa Media.

Indriati, ETTY. (2014) *Pola dan Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Korupsi*, Jakarta: Gramedia

Maheka, Arya, (2003) *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta 2003

Natar N.Asnath dan Setio Robeth (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Duta Wacana, 2012.

-----, (2012). "Perempuan dalam "Pasang-Surutnya" Peradaban Bangsa Indonesia", dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (eds.), *Malunya jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Fakultas Theologi UKDW.

Njiolah Hendrik, (2013) *Mengenal Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, dan Nabi Amos*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara

Nikijuluw Victor P.H., (2016) *Kitab Amos: Tanggung Jawab Orang Kristen dalam Mengatasi Masalah Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik*. Jakarta: Suluh Cendekia

Seymour, Jack L. ed. (1997) *Mapping Christian Education: Approaches to Congregational Learning* (Nashville: Abingdon Press

Suharyo Ignatius H, (1993) *Mengenal Alam Hidup Perjanjian Lama*, Yogyakarta: Kanisius

Paryanto S Utomo dan Fatur Rahman (ed). (2004) *Pendidikan Antikorupsi: Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi*. LP3, Partnership dan Koalisi: Yogyakarta

Paul S.M., (1991) *A Commentary on the Book of Amos*. Hermeneia; Minneapolis: Augsburg Fortress

Pestalozzi, Enrico. (1967). *Le'ducazione*. Diterjemahkan oleh Ernesto Cardignola, Firenze: La Nuova Italia

- Proffitt, Brian. (2004). *Plato within your grasp. The First step to understand Plato*. Hoboken, NJ: Wiley
- Ryan Kevin & Bohlin, Karen E. (1999). *Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. San Francisco; Jossey Bass
- Samana Muchlas dan M.S. Hariyanto. (2011). *Pendidikan Karakter*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sidjabat, B.S. (2011). *Membangun Pribadi Unggul: Suatu Pendekatan Teologis terhadap Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Yayasan Andi.
- Stueckelberger Christoph. (2010). *Corruption-Free Churches are Possible. Experience, Values, Solutions*. Genewa: Globethics.net
- Suharyo. (1991) *Dunia Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius
- Watimena, Reza A.A. (2012) *Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*, Yogyakarta: Kanisius
- Weber Hans-Ruedi, (1989) *Power: Focus for Biblical Theology*. Genewa: WCC
- Widjaya, Paulus Sugeng. (2010). *Character Formation and Social Transformation; An Appeal To The Indonesian Churches Amidst The so-called Chinese Problem*. Saarbrücken, Germany: CDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co.
- , "Korupsi, Nosi Moral, dan Transformasi Internal" di dalam Asnat M. Natar dan Robert Setio (Eds.,)
- , Kata Pengantar I. (2015). "Orang Bijak Lebih Baik Daripada Orang Pintar dalam August Corneles T Karundeng, "Etika Anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggungjawab Kristen dalam Konteks Persoalan Korupsi di Indonesia". Jakarta: Grafika Kreasindo.
- Verkuyl J. (2012). *Etika Kristen: Bagian Umum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Jurnal:

- Bernd Axel Kunze (2014) "Gesellschaftliche Krebs": Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie, 50. Jahrgang, Dezember
- Daven Matias, (2016) *Korupsi dan Demokrasi*. Jurnal Ledalero: Wacana Iman dan Kebudayaan, Vol.15, No.1, Juni
- Ellis Robert, (2010) "Amos Economics," *Review & Expositor* 107, September

Emanuel, R. C. & Challons-Lipton, S. (2016) "Helping Students Transition to Critical and Creative Thinking at the Intersection of Communication and Art". *International Journal of Humanities and Social Science*, 2 (11), 1-9,. Volume I, Nomor 1, Maret, h. 1 – 32

Gavin Cox, (2013) *Journal for the Study of the Old Testament* Vol 38.1: 81-108

Gustafson James M.(1965) "Context vs Principle: A Misplaced Debate in Christian Ethics." *Harvard Theological Review* 58

Gusti Madang Otto. (2016) Editorial "*Korupsi*", Jurnal Ledalero Wacana Iman dan Kebudayaan: *Discourse on Faith dan Culture*. Vol.15, No.1, Juni

Haba, Johanis, (2013) *Korupsi, Moralitas dan Karakter Beragama*. Dalam Jurnal Teologi *Sola Experientia*, Vol.1, No.2, Oktober

Hasbi Wahy, (2012). "Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama", 246, Jurnal Ilmiah Diklatika, Vol.XII, No.2, Pebuari

Heriyanto, (2013). "Pendidikan Karakter: Teori dan Praksis Dalam Pendidikan Kristen di Indonesia". STULOS, Jurnal Teologi STT Bandung, Vol.12, Nomor 1.

Jones, David Clyde. *The Character Education Movement (Journal Presbyterion: Covenant Theological Seminary Review*, Vol.XXVI Fall 2000 number 2, 85.

Kodalu, Yosef Koten, (2016) *Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir*, dalam Jurnal Ledalero: Wacana Iman dan Kebudayaan, Vol.15, No.1, Juni

Lang, Berel, (1988) *Hannah Arendt and the Politics of evil*, dalam *Judaism*, Vol 37.No.3

Nuhamara Daniel, (2018). "Pengutamaan Karakter dalam Pendidikan Agama Kristen". JURNAL JAFRAY, Vol.16, No.1, April

Pardede Parlindungan, (2016) "Berpikir Kritis dalam Pendidikan Kristen". Jurnal Pendidikan Kristen, Rengula Fidei, Vol,1.No.1, Maret

Perlas Niconar. (2014) "Social Threefolding", dalam Nicanor Perlas, *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding, 2001*, dalam <http://www.globenet3.org/threefold.shtml>.

Pritchard, Ivor. (1988). *Character Education: Research Prospects and Problems*, Dalam *American Journal of Education*, Vol.96, No.4 (Aug., 1988), pp.469-495.

River, Thomas M. (2004). " Ten Essentials for Character Education". Dalam *The Journal of General Education*, Vol.53, No.3-4.

Tempo.Co, 25 Oktober 2018

Tuana, Nancy. (2007). "Conceptualizing Moral Literacy". Dalam *Journal of Education Administration*, Vol.45, 4, 2007, hlm.364-378.

Wijayanto, Eko, *Banalitas Kejahatan Korupsi*, dalam *Kompas*, 17 Juni 2005

<http://JSOT.sagepub.com> The 'Hymn' of Amos: An Ancient Flood Narrative.

Setkab: Sekretariat Kabinet Keperesidenan, 2015

(<https://www.nabi> amos: 5/19/17)

(<http://alkitab.sabda.org/bible.php?lang=id&version=tb&book=Amos&chapter=1#1>)

(<http://didanboman2.blogspot.co.id/2013/06/penghukuman-bagi-perempuan-samaria>

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Amos>)

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1999

The New International Webster's Student Dictionary.